



**SALINAN**

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN III, KECAMATAN BUNGO DANI DAN  
KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka mewujudkan proses pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, meningkatkan kemampuan pelaksanaan pemerintahan kecamatan, penguatan kelembagaan sekaligus mampu mengemban peningkatan volume tugas dan beban kerja maka diperlukan upaya untuk menyesuaikan ibukota kecamatan yang menjadi lokasi kantor kecamatan sesuai letaknya pada saat ini dan penyesuaian lainnya sesuai pertimbangan sosiologis kemasyarakatan yang terjadi pada saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bungo Dani Dan Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

mengingat:.....2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....3

5. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bungo Dani Dan Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dusun Pulau Pekan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN III, KECAMATAN BUNGO DANI DAN KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal I.....4

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bungo Dani Dan Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Wilayah Dusun Pulau Pekan merupakan wilayah dalam Kecamatan Bungo Dani.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Kecamatan Bathin III mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tebo dan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bungo Dani;
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bathin II Babeko dan Kabupaten Tebo; dan
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dan Kecamatan Tanah Sepenggal.

(2) Kecamatan Pasar Muara Bungo mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bathin III;
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rimbo Tengah;
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bathin II Babeko; dan
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bungo Dani.

(3) Kecamatan Bungo Dani mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bathin III;

b. Sebelah.....5

- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rimbo Tengah;
  - c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.
- (4) Kecamatan Rimbo Tengah mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Bungo Dani;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Pelepat Ilir;
  - c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Bathin II Babeko; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dan Kecamatan Bungo Dani.
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bathin III, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Bungo Dani Dan Kecamatan Rimbo Tengah dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) secara definitif di lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ibukota Kecamatan Bathin III berkedudukan di Kelurahan Manggis;
- (2) Ibukota Kecamatan Pasar Muara Bungo berkedudukan di Kelurahan Bungo Timur;
- (3) Ibukota Bungo Dani berkedudukan di Dusun Talang Pantai; dan
- (4) Ibukota Kecamatan Rimbo Tengah berkedudukan di Kelurahan Cadika.

Pasal II.....6

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 8 Desember 2020

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 8 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9-65/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR      TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN III, KECAMATAN BUNGO DANI DAN  
KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan proses pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, meningkatkan kemampuan pelaksanaan pemerintahan kecamatan, penguatan kelembagaan sekaligus mampu mengemban peningkatan volume tugas dan beban kerja maka diperlukan upaya untuk menyesuaikan ibukota kecamatan yang menjadi lokasi kantor kecamatan dan penyesuaian lainnya sesuai pertimbangan sosiologis kemasyarakatan yang terjadi pada saat ini.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap lokasi kantor kecamatan dan penyesuaian lainnya sesuai pertimbangan sosiologis kemasyarakatan yang terjadi saat ini. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tersebut telah terjadi peningkatan kebutuhan sehingga perlu adanya penyesuaian lokasi kantor kecamatan dan penyesuaian lainnya sesuai pertimbangan sosiologis kemasyarakatan yang terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR